

**BAB III**

**PELAKSANAAN PEMBAHARUAN AKAD NIKAH SEBAGAI  
SYARAT RUJUK DI DESA TEAWASAN KECAMATAN  
SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG**

**A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

1. Letak Geografis Desa Trawasan

Desa Trawasan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumobito. Secara umum geografis wilayah Desa Trawasan dapat dilihat dari aspek yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.<sup>1</sup>

Desa Trawasan merupakan Desa yang terletak  $\pm$  7 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Sumobito. Secara administratif batas-batas Desa Trawasan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Mentoro Kecamatan Sumobito  
Sebelah Selatan : Desa Ngelele Kecamatan Sumobito  
Sebelah Barat : Desa Tugu Semberejo Kecamatan Peterongan  
Sebelah Timur : Desa Badas Kecamatan Sumobito

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Trawasan (RPJM-Desa), Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2011 – 2012.

Desa Trawasan terdiri dari 3 Dusun 6 RW (Rukun Warga) dan 17 RT (Rukun Tetangga). Perincian 3 dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Trawasan : 8 RT dan 2 RW
- b. Dusun Gebangsari : 4 RT dan 2 RW
- c. Dusun Sarirejo : 5 RT dan 2 RW

Luas wilayah Desa Trawasan adalah 212.505 Ha menurut jenis penggunaan tanahnya, luasnya tersebut terinci sebagai berikut, pemukiman atau perumahan dengan luas 52.977 Ha, sawah dengan luas 156.618 Ha, tegal dengan luas 2.910 Ha, lainnya luasnya 3.867 Ha.

## 2. Keadaan Penduduk / Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk maupun mata pencaharian, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa trawasan pada tahun 2010 adalah sebanyak 3.355 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.683 jiwa dan perempuan 1.672 jiwa, data ini masih sama hingga saat ini dan masih belum ada pendataan baru.<sup>2</sup>

## 3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang secara keseluruhan atau mayoritas beragama Islam dan bermazhab Imam Syafi'i. Dilihat dari banyaknya bangunan Masjid dan Mushallah sehingga

---

<sup>2</sup> Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Trawasan Tahun 2009 (RPJM-Desa 2011-2015)

tampak begitu religius, Desa Trawasan memiliki 3 Masjid dan 15 Mushallah yang masih aktif oleh para jamaahnya. Kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Trawasan tentang agama cukup tinggi, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh bapak maupun ibu dan para pemuda-pemudi yang ikut turut dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan.

Kegiatan sosial keagamaan ini dilakukan masyarakat untuk menyeimbangkan antara *Hablum Minannas* dengan *Hablum Minalloh* sehingga kehidupan yang dijalani lebih barakah dan bermakna, dan juga ditunjukkan untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah yang diharapkan ketenangan hidup dapat tercapai.

Berdasarkan Observasi, kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trawasan adalah seperti yasinan, wanakiban, istighosah, tahlilan, dhiba'iyah, maulid Al-habsyi, majlis Dzikir dan khotmil Quran.

#### 4. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari budaya, baik dari cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu.

Masyarakat Desa trawasan sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial yang mana hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka ketika ada acara pernikahan, syukuran, hajatan, kematian dan pembangunan, mereka saling membantu serta tolong-menolong ketika yang lain sedang

membutuhkan. Menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai sosial di masyarakat Desa Trawasan sudah mengakar dan sudah tertanam sejak dahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri bagi mereka.

Budaya baik ini selalu dilakukan masyarakat supaya selalu tertanam rasa keharmonisan dan tenggang rasa yang tinggi diantara masyarakat satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya hidup ini selalu berjalan simbiosis mutualisme karena dalam hal ini dapat menciptakan sebuah ukhuwah islamiyah diantara sesamanya.

## **B. Pelaksanaan Rujuk Dengan Memperbarui Akad Nikah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

### **1. Latar Belakang Penceraian**

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.

Syari'at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya,

keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

Didalam rukun talak disebutkan bahwa suami harus mengucapkan s<sup>i</sup>ghat talak kepada istrinya baik itu shari<sup>h</sup> (jelas) maupun kina<sup>yah</sup> (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Permasalahan talak ini juga terjadi pada dua pasangan suami istri di Desa Trawasan yang menceraikan istrinya dengan s<sup>i</sup>ghat yang jelas atau shari<sup>h</sup> dengan maksud untuk menceraikan istrinya, hal ini dilatar belakangi oleh faktor ketidak harmonisan pasangan yang didasari karena masalah sikap dan ego yang tinggi, kurangnya pendapatan hidup yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau karena persoalan pekerjaan.

Namun perceraian yang dilakukan oleh dua pasangan yang ada di Desa Trawawan tidak sampai diputuskan di Pengadilan Agama, hal ini dilakukan oleh pasangan dengan berbagai alasan kenapa tidak diputuskan di

Pengadilan, sesuai yang peneliti dapatkan tentang informasi ini bahwa alasan mereka pertama, mereka berharap suatu saat ketika bisa saling mengerti dan memahami perkawinannya bisa dirujuk kembali tanpa melalui prosedur di Pengadilan. Kedua, karena tidak adanya biaya untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan. Ketiga, karena masih berat untuk memisahkan dirinya dengan anak-anaknya.<sup>3</sup> Sehingga perceraian yang dilakukannya hanya sebatas cerai menurut hukum Islam sedangkan dalam Undang-undang Hukum Perkawinan Negara statusnya masih belum cerai. Walaupun demikian beberapa pasangan ini sudah menganggap bahwa perkawinannya menurut Agama sudah jatuh talak sehingga mereka pada saat terjadi perceraian sudah saling berpisah.

Dari dua pasangan ini peneliti memperoleh informasi bahwa mereka melakukan rujuk atas mantan istrinya yang masih dalam masa *'iddah* dengan cara memperbarui akad nikah.

## 2. Pelaksanaan Rujuk Dengan Memperbarui Akad Nikah

Pembaharuan nikah dalam masyarakat sering disebut dengan *Tajdidun Nikah*, yang mana berasal dari kata, *jaddada – yujaddidu – tajdiidan* yang artinya pembaharuan. Sedangkan kata nikah berasal dari kata *nakaha – yankihu – nikaahan* yang berarti nikah.

---

<sup>3</sup> Zainul Ikhwan, Syamson, Objek Penelitian, *Wawancara*, Desa Trawasan, 18-20 Nopember 2013.

Konsep *Tajdi>dun* ini sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbarui nikah, atau membangun nikah. Dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah “Nganyari Nikah”. Hal ini dilakukan masyarakat demi menjaga keabsahan pernikahannya dan pembaharuan akad nikah ini diharapkan bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik lagi, baik dalam hal kerukunan, ekonomi dan kebahagiaan keluarga. Hal ini juga terjadi kepada dua pasangan yang ada di Desa Trawasan, bahwa pembaharuan akad nikah ini tidak hanya terjadi untuk sekadar menjaga keabsahan pernikahan dalam berumah tangga, akan tetapi pembaharuan akad nikah ini juga menjadi suatu keyakinan oleh beberapa masyarakat atau pasangan suami istri yang telah mentalak raj'i istrinya dan ketika ingin kembali kepada suatu perkawinan semula maka harus mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Agama Islam yakni dengan jalan rujuk.

Namun pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh dua pasangan yang ada di Desa Trawasan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada dasarnya atau *Tajdi>dun Nika>h* itu sendiri, pasalnya pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh dua pasangan ini dilakukan dengan proses akad baru atau pembacaan *i>ja>b* dan *qabu>l*, adanya wali, serta mahar dan saksi.

Padahal kalau kita ketahui bahwa rujuk itu berbeda dengan perkawinan pada prinsip rukunnya, akan tetapi hal ini sudah menjadi keyakinan oleh beberapa masyarakat Desa Trawasan terutama dua pasangan tersebut dalam mengembalikan sebuah tatanan rumah tangga yang lebih baik dan barakah.

Kondisi masyarakat Desa Trawasan terhadap pemahaman Agama bisa dibilang relatif, namun dalam masalah talak mereka tahu bahwa akibat yang ditimbulkan dari setiap ucapan yang keluar dari lisannya dalam masalah talak maka akan mengakibatkan putusnya perkawinan, baik diucapkan secara sharih (jelas) ataupun kinayah (sindirian). Dalam permasalahan talak dan rujuk ini ada dua diantara pasangan suami-istri di Desa Trawasan yang melakukan penceraian terhadap istrinya dan sebelum masa '*iddah*' mantan istrinya habis sang suami merujuk kembali sang istri dengan cara memperbarui akad nikahnya kembali tanpa adanya ucapan rujuk terhadap istrinya, hal ini berdasarkan observasi dan interview dari beberapa tokoh masyarakat seperti Bapak H. Nawawi dan Bapak Arjun bahwa ada dua pasangan yang telah melakukan rujuk dengan cara memperbarui akad nikah terhadap istri yang masih dalam masa '*iddah*' tanpa pernyataan rujuk.<sup>4</sup>

Dari dua kasus rujuk yang ada dalam penelitian ini, bahwa proses penceraian yang mereka lakukan tidak sampai diproses didepan Pengadilan Agama, melainkan penceraian yang dilakukan secara langsung dihadapan istri dengan mengatakan cerai, penceraian ini rata-rata terjadi karena diawali dengan pertengkaran atau perselisihan didalam rumah tangga karena permasalahan ekonomi.

Pelaksanaan pembaharuan akad nikah ini menjadi suatu syarat rujuk yang diimplementasikan oleh dua pasangan dengan tujuan supaya keluarganya

---

<sup>4</sup> Nawawi, Arjun, *Wawancara*, Desa Trawasan, 17 Desember 2013



nanti kedepannya lebih barakah, harmonis, rukun dan mudah mendapatkan rizki.

Untuk membuktikan adanya kebenaran dari permasalahan kasus ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak pasangan yang melakukan rujuk dengan pembaharuan akad nikah dalam hal ini pertama kepada pasangan bapak Samson umur 53 dan ibu Sumarlik umur 55.<sup>5</sup>

“Kulo cerai kale istri niku insyaalloh lek mboten salah tanggal 24 september 2013, perkarane gara-gara kulo kirang katah lek maringi blanjane keluarga. Sien tasek susah mados arto soale tumut tiang, lek wonten orderan ngge kerjo lek mboten enten ngge mboten kerjo, jadi ngge bayarane mboten jelas kantok e. Estri kulo ngge senengane murang-mureng ae kale kulo sampek kulo pegel mirengaken, akhire kulo ceraiaken bojo kulo dan estri kulo purun nggepun akhire cerai, estri kulo kulo kengken matuk ten griyane tiang sepene soale selama ini tilemme ten griyane tiang sepah kulo, Yugo kulo tomat kale ibu e. Kulo cerai niku mboten sampek ten pengadilan soale mboten mampu damel ngurusi ten mriko mboten gadah yotro, Terose rencang kulo ngge ribet dangu pisan. Pas posisi cerai yugo kulo seng namine agung niku bendinten telfon terus nyuwon kulo ben balikan kale ibu e, gara-gara yugo kulo niki akhire kulo rujuk an kale estri kulo, Insyaalloh kantok kinten-kinten 2 bulan kulo rujuk e. Akhire kulo telfon mertuo kulo nyuwon ngapunten kale nyuwon izin bade ngerujuk istri kulo male. Akhire mertuo sanjang kulo dikengken mriko benjeng e, terose dikengken rujukkan damel akad nikah anyar male, tapi kulo mboten sanjang ten istri kulo lek bade rujuk soale kulo tasek sungkan. Proses rujuk e kulo damel akad nikah baru, ngge sami kayak nikah seng sien, damel ijab qabul, wali nikah niki abahne istri kulo seng ngakadaken, mahare 75 ribu terus kale ngundang sederek damel saksinipun sekalian tasyakuran. Rujuk seng kulo laksanakan ngge kale ucapan ijab qabul niku mboten ngucapaken lintu-lintune soale ngge kulo fahami yang penting enten acara balikan, jadi ngge ijab qabul itu sampun mewakili terhadap pernyataan rujuk. Kulo rujuk damel akad baru niki ngge mertua seng ngengken, kulo ngge manut mawon mas. Niat mertua kulo ngadakan rujuk ngeten niki supadoso keluarga kulo seng bade kulo terusaken kantok kale ansal barakah, tambah rukun kale gampang diparingi rizki kale pengeran. Dan alhamdulillah semenjak rujuk, kulo kale keluarga sedikit-demi sedikit ngerasaake dados keluarga ingkang sae lan bahagia soale kulo sakniki ngge sampun kantok pekerjaan sae, anak-

---

<sup>5</sup> Samson, Sumarlik, *Objek Penelitian, Wawancara, Desa Trawasan, 20 Desember 2013*

anak kulo ngge sampun podo nyambut damel jadi ngge alhamdulillah mboten sampek kekurangan male”.

(Saya bercerai dengan istri saya insyaallah kalau tidak salah pada tanggal 24 september 2013, permasalahannya karena kurangnya uang belanja yang saya berikan kepada keluarga, karena dulu masih susah mencari penghasilan tetap karena masih ikut orang, itu juga pekerjaannya tidak menentu sehingga gaji yang saya terima juga tidak jelas pendapatannya. Dengan kondisi ini istri saya hampir setiap hari marah dan bertengkar dan pada akhirnya karena tidak kuat menghadapi permasalahan seperti ini akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perceraian. Karena istri saya selama ini bertempat tinggal dirumah orang tua saya, akhirnya dia saya suruh pulang kerumah orang tuanya bersama-sama dengan anak-anak saya. Perceraian yang saya lakukan tidak sampai di Pengadilan Agama karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan disana karena tidak mampu untuk membayar biaya proses perceraian dan pelaksanaannya menurut temannya saya ribet dan lama. Selama perceraian berjalan hampir setiap hari anak saya yang bernama Agung menghubungi saya terus, mereka menginginkan kami bisa kembali lagi. Dengan adanya ini saya merasa kasihan dengan anak-anak saya dan seketika itu saya merencanakan untuk merujuk istri saya kembali. Selang 2 bulan ketika kami bercerai kami melakukan rujuk kembali, pertama yang saya lakukan yaitu menghubungi mertua saya dan saya minta maaf atas perlakuan yang saya lakukan terhadap istri dan anak-anak

saya, kemudian saya minta doa restu untuk merujuk kembali istri saya, dan beliau merestui itu akan tetapi beliau menginginkan rujuk ini dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah dan ketika ada kesepakatan ini saya masih belum memberitahukan maksud saya untuk merujuk kembali istri saya karena masih malu. Kemudian besoknya saya silaturahmi kerumah mertua saya dan seketika itu mertua saya mengakadkan saya sebagaimana saya melaksanakan nikah yang dulu, hal ini saya lakukan sebelum saya sempat bertemu dengan istri dan anak-anak saya. Proses akadnya sama dengan pernikahan pada dasarnya yaitu saya disuruh untuk melakukan dengan pernyataan *i>ja>b qabu>l* disini mertua saya langsung yang mengakadkannya dan sebagai wali nikah, kemudian saya disuruh untuk membayar mahar sesuai dengan kemampuan saya, pada saat itu saya membayar dengan mahar 75 ribu, dan disaksikan oleh beberapa sanak keluarga yang hadir karena pada saat itu juga dilakukan tasyakuran. Jadi rujuk yang saya lakukan ya dengan *i>ja>b qabu>l* dan tidak menyatakan pernyataan rujuk yang lainnya, karena yang saya fahami juga rujuk itu yang penting sudah ada niatan ingin kembali bersama. Jadi *i>ja>b qabu>l* itu sudah termasuk pernyataan yang menunjukkan adanya rujuk. Tujuan mertua saya melaksanakan rujuk ini dengan melakukan pembaharuan akad nikah atau *Tajdi>dun nika>h* ini beliau berharap agar keluarga saya kedepannya bisa tambah barakah, rukun dan dimudahkan dalam mencari rizki).

Kemudian wawancara kedua terhadap pasangan Zainul Ikhwan umur 37 dengan Ewiza laili umur 35.<sup>6</sup>

“Kulo sien niku cerai kale nyonya insyaalloh lek mboten salah bulan mei tahun 2013 persis tanggalnya kulo sepe, sien niku perkarane keronon enten masalah kale mertuo kulo, tiange ngajak kulo kerja sama sadean gombal, sak mangke berjalan beberapa bulan usahane kulo seng kulo jalanaken mboten lancar alias macet, soale setengah dugi penghasilan niku kulo damel buka usaha lintune, kulo mboten bejo ten mertuo kulo. Akhire mboten saget damel kulaan soale yotrone kirang. Nah kemudian mertuo kulo semerap akhire rame mas kulo kale mertuo kulo sampai beberapa minggu mas, nyonya kulo ngge melok-melok belo bapak e, jd kulo disalahaken terus, ten griyo ngge ngoten dibahas ae sampek kulo sumpek, akhire nggepun karena mboten kiat akhire kulo sanjang ten nyonya kulo “lek sampeyan gak iso ngeregani wong lanang senengane mureng-murang ae mendingan sampeyan tak cerai ae aku wes gak kuat dek”. Posisine niku ngge pas mangkel mas soale kulo seakan-akan mboten diregani e cek glanine lek bheloh bapak e. Akhire nggepun pas niku kulo cerai wangsul ten griya kiambek-kiambek soale niko tasek ngontrak. penceraian seng kulo lakoni mboten sampek kulo urus ten pengadilan agama mas soale tasek bingung kale usahane kulo, lek mbote kulo urusi kulo bayar utang bank kale nopo soale kulo tasek gadah utang ten bank kale berharap be’e mertua kulo saget ngapuro kulo dan istri saget ngerteane kulo male. Selama penceraian hampir setia malam kulo kepikiran kale putri kulo namine salsa umur 3 tahun sampek kulo melok stres mikiraken putri kulo niku, kulo sayang banget kale yugo kulo, akhire kantok setengah 1,2 bulan cerai umi kulo ngajak untuk silaturahmi ke rumah mertua saya dengan maksud nyambungaken male pernikahane kulo kale nyonya kulo. Setelah lami umi saya musyawarah kale mertua kulo akhire dengan kesepakatan nyambung keluarga male dengan saling jogo kerukunan, akhire orang tua ngengken kulo rujukan kale istri kulo damel akad nikah male, jadi kulo ketika diatanya kale mertuo kulo “gelem rujuk ta mas, kulo jawab ngge pak”, istri kulo ngge ngoten ditanggleti kale bapak e ngge mantuk. Akhire dilaksanaken rujuk pada saat itu mas, rujuk e ngge damel akad nikah baru koyok proses nikah kulo seng pertama riyen, enten ijab qabule, wali seng mewali nikahkan mbah e nyonya kuo mbah sulaiman, kale mahar 100 ewu, dan saksi yakni 2 keluarga kulo kale nyonya kulo. Kulo rujuk niku ngge damel ijab qabul niku soale pas ditangleti bapak kulo kale nyonya kulo sama-sama mantuk artinya isyarat menunjukkan setuju, jadi ngge menurut kulo niku mpun rujuk soale sama-sama setuju walaupun mboten sanjang secara langsung dan niku kan mpun dinyatakan kale ijab qabul niko wau. Rujuk kale akad nikah baru ini

---

<sup>6</sup> Zainul Ikhwan, Ewiza Laili, Objek Penelitian, *Wawancara*, Desa Trawasan, 18 Nopember 2013

dikengken tiang sepah terose ben keluarga kulo tambah barakah ingkang bahagia, slamet dunyo akhirat, gampang golek rizki. Pelaksanaaa niki dilampai soale umi kulo ningali katah fenomena ten masyarakat tentang nganyari nikah dan orepe tambah ecoh akhire kale umi kuo dipraktekkan”.

(saya dulu cerai dengan istri saya kira-kira persis tanggalnya saya lupa, tapi insyaallah bulan Mei akhir tahun 2013, dulu itu permasalahannya karena masalah saya dengan mertua saya, awalnya saya dan mertua saya kerja sama untuk buka bisnis jualan baju, setelah beberapa bulan berjalan bisnis yang saya jalankan tidak lancar karena setengan hasil dari penjualan baju itu saya buat buka usaha lain tanpa sepengetahuan beliau. Akhirnya kami bertengkar sampai berapa minggu kemudian istri juga juga ikut dan dia selalu menyalakan tindakan saya. Hampir setiap hari saya bertengkar dengan istri saya karena istri saya selalu membela bapaknya. Hingga akhirnya kesabaran saya habis dan saya bilang ke istri saya “ kalau kamu sudah tidak bisa menghargai saya sebagai suami lebih baik kita crai saya, saya sudah tidak kuat”. Perkataan ini saya ucapkan karena saya merasa tidak dihargai lagi dan setelah kejadian ini kami pulang kerumah masing-masing, karena pada saat itu kami masih kontrak. Penceraian yang kami lakukan tidak sampai diselesaikan di Pengadilan Agama, masalahnya karena masih bingung dengan usaha saya dan harus ngejar setoran supaya bisa untuk membayar tagihan bank, walaupun demikian saya berharap suatu saat mertua saya bisa memahami kondisi saya dan istri saya bisa mengerti dan kami bisa rujuk kembali. Ternyata selama penceraian hampir setiap malam terbayang oleh putri saya yang bernama

Salsa umur 3 tahun hingga saya merasakan stres karena diliputi rasa rindu, dengan kondisi seperti ini umi saya mengajak dan menyarankan agar supaya dilakukan rujuk. Hingga akhirnya ketika 1,2 bulan kami bercerai kemudian saya bersama keluarga silaturrahim kerumah mertua atau istri dengan tujuan untuk menyambung kembali tali kekeluargaan yang sempat putus. Ketika umi saya lama melakukan musyawarah dengan mertua saya akhirnya orang tua kami sepakat agar dilakukan rujuk, rujuk yang dikehendaki orang tua kami harus dilakukan dengan akad nikah baru, sehingga pada saat ini mertua saya tanya kepada saya, “mas Zainul masih berkenan untuk kembali dengan putri saya?, saya menjawab, “iya sambil mengangguk, dan sebaliknya istri saya juga ketika ditanya bapaknya juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya dilaksanakan rujuk yang diwali nikahkan oleh kakek istri saya namanya mbah Sulaiman, dengan menyatakan *i>ja>b qabu>l* baru, disetakan mahar yang pada saat itu maharnya hanya 100 ribu dan itu hanya sebagai syarat saja dan disaksikan oleh dua keluarga yakni keluarga saya dan istri saya. Jadi pelaksanaan rujuk yang saya lakukan dengan *i>ja>b qabu>l* itu, *i>ja>b qabu>l* ini menurut saya sama halnya dengan adanya suatu pernyataan rujuk dan juga ketika ditanya oleh bapak kami juga sama-sama mengiyahkan. Artinya itu sudah menunjukkan rujuk dan tidak perlu dinyatakan kepada istri karena sudah terwakili oleh mertua saya. Niat orang tua melakukan rujuk dengan cara ini supaya keluarga saya kedepannya lebih barakah, selamat dunia dan akhiran, tambah rukun dan bahagia serta mudah mendapatkan rizki

yang halal. Hal ini dilakukan oleh orang tua saya karena melihat banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat tentang pelaksanaan *tajdi>dun nika>h* yang kemudian dirasa keluarganya menjadi lebih baik, akhirnya hal ini dilakukan oleh orang tua saya).

Dari bukti empiris diatas dapat penulis simpulkan bahwa praktik pelaksanaan rujuk talak raj'i yang dilakukan oleh dua pasangan suami istri di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini adalah dengan cara memperbarui akad nikah yang dilakukan sebagaimana pelaksanaan nikah pada umumnya yakni dengan pernyataan *i>ja>b qabu>l*, adanya wali, mahar dan saksi. Bahwa kita ketahui pelaksanaan rujuk pada talak raj'i dengan talak ba'in berbeda. Dan para ulama sepakat bahwasannya rujuk pada istri yang masih dalam masa *'iddah* tidak mensyaratkan adanya wali, mahar dan saksi, apalagi akad nikah baru, karena rujuk pada ketentuan talak raj'i hanya cukup dilakukan dengan sebuah perkataan rujuk atau dengan perbuatan. Dari hasil interview di atas menunjukkan bahwa rujuk yang dilakukan dua pasangan tersebut dilakukan dengan memperbarui akad nikah dengan tanpa adanya pernyataan rujuk yang langsung disampaikan oleh suami kepada istri, hal ini mereka lakukan karena menganggap bahwasannya pernyataan *i>ja>b qabu>l* itu sama halnya dengan suatu pernyataan tentang adanya rujuk, jadi tidak perlu lagi pernyataan rujuk secara langsung kepada istri.

Pelaksanaan pembaharuan akan nikah atau *tajdi>hun nika>h* oleh kedua pasangan tersebut dilakukan karena sebuah keyakinan yang timbul dari mindset orang tua mereka, bahwa pelaksanaan dengan cara ini akan memberikan suatu manfaat yang banyak terutama kerukunan, keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangganya.

Hal ini dilakukan karena menurut ajaran dari para sesepuh keluarga yang mengatakan bahwa pernikahan yang sudah retak yang diakhiri dengan perceraian ketika ingin kembali atau rujuk maka perkawinan tersebut harus diperbarui lagi karena sudah putus, sebagai mana pelaksanaan *Tajdi>hun Nikah* yang dilakukan oleh pasangan yang rumah tangganya tidak harmonis, hal ini bertujuan supaya jalinan percintaan antara kedua insan bisa seperti dulu lagi menjadi “Kemanten Anyar”.

### 3. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Trawasan terkait pelaksanaan pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk oleh dua pasangan diatas adalah sebagai berikut :

Menurut ustadz Syamsul Ma'arif beliau selaku ketua majlis dzikir di Desa Trawasan menuturkan bahwa pelaksanaan rujuk dengan memperbarui akad nikah yang dilakukan oleh dua pasangan yang di Desa Trawasan ini pada hakikatnya bertujuan agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini mungkin mereka yakini karena banyak diantara



pasangan yang melakukan pembaharuan akad nikah atau *Tajdi>dun Nika>h* atau dalam bahasa jawanya “Nganyari Nikah” (bukan dalam masalah rujuk) di Desa Trawasan rumah tangga mereka lebih harmonis dan berkah. Sehingga dari keyakinan inilah orang tua dari kedua pasangan tersebut melakukan rujuk terhadap anaknya dengan memperbarui akad nikahnya. Kalau menurut saya tidak perlu dilakukan seperti itu karena pada dasarnya pelaksanaan rujuk dalam Hukum Islam tidak mengatur demikian karena rujuk berbeda dengan perkawinan, akan tetapi jika sebelum pembaruan akad nikah, si suami belum mengatakan rujuk kepada istrinya maka bisa jadi rujuknya tidak sah karena sighat rujuknya belum terpenuhi.<sup>7</sup>

Menurut Abah Haji Nawawi beliau selaku tokoh masyarakat dan ketua takmir masjid Al-falah Trawasan mengatakan bahwa pelaksanaan rujuk bagi istri yang ditalak raj’i suaminya itu tidak perlu ada akad nikah baru melainkan langsung ngomong kepada istrinya bahwa Saya mau merujuk kamu, sesuai dengan apa yang saya ketahui bahwa menurut ulama pelaksanaan rujuk itu bisa disampaikan langsung lewat ucapan atau langsung dengan perbuatan tetapi harus dengan niat rujuk, sedangkan praktek yang ada dalam kasus ini kalau menurut Saya praktik ini dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan tujuan dan keyakinan akan mendapatkan kemaslahatan rumah tangga dan keluarganya, tujuannya baik, tapi cara rujuknya yang salah bisa kemungkinan ketika belum ada kata-kata rujuk dari suaminya dan hanya

---

<sup>7</sup> Syamsul Ma’arif, *Wawancara*, Desa Trawasan, 28 Desember 2013

sekedar memperbarui akad nikah maka menurut saya rujuknya belum sah karena rujuk seperti itu tidak diatur dalam fikih.<sup>8</sup>

Menurut bapak Arjun beliau selaku seorang Mudin di Desa Trawasan mengatakan bahwa praktik pembaharuan akad nikah baru ini memang banyak dilakukan oleh beberapa pasangan yang ada di masyarakat Trawasan terutama masalah *TajdidunNikah*, dan itu dalam Agama diperbolehkan. Sedangkan dalam kasus yang diangkat mengenai rujuk pada talak raj'i dengan cara memperbarui akad nikah tetapi tidak disebutkan kalimat rujuknya menurut saya tidak sah karena belum memenuhi rukun rujuk akan tetapi seandainya setelah akad baru mereka melakukan hubungan suami istri kemudian bicara kepada istrinya bahwa hal itu dilakukan karena masih cinta dan ingin kembali bersama-sama maka terjadi rujuk. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang tatacara rujuk menurut hukum Islam.<sup>9</sup>

Menurut Bapak Haji Khotib beliau selaku tokoh masyarakat dan sebagai sekertaris Desa Trawasan mengatakan bahwa rujuk yang dilakukan dengan pembaharuan akad nikah didalam islam tidak diatur, padahal kalau kita ketahui rujuk itu kan lebih sederhana pelaksanaannya yang penting ada persetujuan dari istri yang diceraikan dan berniat untuk kembali lagi menjalani hidup bersama, kalau kepingin mencari barakah dan keselamatan rumah tangganya ketika selesai bercerai dan kemudian rujuk tidak perlu melakukan

---

<sup>8</sup> Nawawi, *Wawancara*, Desa Trawasan, 28 Desember 2013

<sup>9</sup> Arjun, *Wawancara*, Desa Trawasan, 28 Desember 2013

acara akad nikah baru cukup dengan syukuran kalau dalam bahasa jawnya “slamaten” atas petunjuk Alloh karena masih bisa dipersatukan kembali itu sudah cukup, ketimbang melakukan suatu perbuatan yang tidak mengikuti aturan yang sudah diatur dalam Agama, malah akan menjadikan suatu perbuatan yang dilarang.<sup>10</sup>

Menurut Abah Manti beliau selaku sesepuh Desa Trawasan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh keluarga pasangan ini dalam masalah rujuk ini memang karena sudah menjadi keyakinan bagi mereka bahwa dengan dilakukannya pembaharuan akad nikahnya maka akan bisa memberikan perubahan yang baik terhadap rumah tangga anak-anaknya. Dan pembaharuan akad nikah itu sendiri tidak hanya dilakukan hanya ketika khawatir terhadap ucapan yang merujuk kearah cerai ketika sedang bertengkar dan takut dengan keabsahan nikahnya atau juga karena alasan supaya rizkinya tambah lancar atau segera diberikan momongan, akan tetapi pembaharuan akad nikah ini juga dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melakukan rujuk terutama pasangan ini. Dan kemungkinan mereka lebih mantap dengan cara ini ketimbang hanya dengan mengucapkan kalimat rujuk, menurut saya tidak apa-apa selagi ini baik, tapi kalau belum ada kata-kata rujuk ya tidak boleh maka harus segera mengucapkan kalimat rujuk.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Khotib, *Wawancara*, Desa Trawasan, 28 Desember 2013

<sup>11</sup> Manti, *Wawancara*, Desa Trawasan, 29 Desember 2013

Dan menurut Bapak Supriono beliau selaku tetangga dari pasangan dalam kasus ini beliau mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya pelaksanaan ini karena anjuran dari orang tua-tua, karena orang tua masih memegang teguh prinsip mbah-mbahnya terdahulu yang ketika melakukan rujuk maka perlu dengan adanya akad baru. Dengan adanya ini mereka yakin akan bisa menggerakkan psikologi semangat pasangan suami istri untuk lebih serius menjalani rumah tangganya yang baru dan dengan keyakinan bisa merubah kondisi rumah tangga yang lebih harmonis dan bahagia dari sebelumnya. Karena ini tujuan baik dan menurut saya lebih kuat dengan cara seperti ini cara rujuknya, maka tidak apa-apa yang penting sudah ada niatan rujuk karena ini juga sebagai isyarat tentang adanya rujuk itu.<sup>12</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut tokoh masyarakat seperti ustadz Syamsul Ma'arif, Abah haji Nawawi, Bapak Haji Khotib dan Bapak Arjun, dan Mbah Manti mereka pada prinsipnya tidak setuju dengan pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh kedua pasangan ini karena rujuk yang mereka lakukan belum memenuhi rukun rujuk, mengenai pelaksanaan pembaharuan akad nikah sebagian dari mereka membolehkan yang penting rukun rujuknya yang harus terpenuhi, sedang yang lainnya tidak menghendaki akan adanya pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk pada pasangan yang mentalak raj'i istrinya. Sedangkan menurut bapak Supriono berargument bahwa ijab qabul yang dilakukan oleh kedua pasangan itu sudah

---

<sup>12</sup> Supriono, *Wawancara*, Desa Trawasan, 29 Desember 2013

termasuk sebagai syarat dengan adanya rujuk jadi ketika suami belum mengatakan rujuk dan hanya melakukan akad nikah baru maka tidak apa-apa.

### **C. Faktor Faktor Yang Mendasari Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk**

Demi mencapai sebuah kemaslahatan dalam membina rumah tangga setelah pasca perceraian, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, sebagaimana hal ini dilakukan oleh pasangan keluarga Zainul Iqwan dengan Ewiza laili dan pasangan keluarga Syamson dengan Sumarlik, mereka melakukan rujuk dengan cara memperbarui akad nikah lengkap dengan adanya wali, mahar dan saksi, ini semua dilakukannya karena sudah menjadi sebuah keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa rujuk dengan cara memperbarui akad nikah ini akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rizki dalam rumah tangganya.

Dilihat dari observasi yang ada bahwa praktek pembaharuan akad nikah ini dilakukan atas intruksi dan inisiatif dari orang tua pasangan, sedangkan pandangan orang tua terhadap pelaksanaan rujuk dengan memperbarui akad nikah ini berorientasi pada pemahaman tentang pelaksanaan *tajdi>dun nika>h* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak diantara pasangan yang

setelah melakukan *tajdi>dun nika>h* mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini orang tua dari dua pasangan suami istri tersebut melaksanakan rujuk atas anaknya dengan cara *tajdi>dun nika>h*. Padahal *tajdi>dun nika>h* yang dilakukan masyarakat itu sendiri hanya karena kondisi keluarga yang kurang baik, baik dari segi kerukunan, kebahagiaan dan masalah ekonomi, ataupun karena khawatir dengan keabsahan perkawinannya dan hal itu menurut hukum Islam diperbolehkan sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam bab II.

Sedangkan yang terjadi dibeberapa kasus yang diteliti bukan karena permasalahan keluarga yang kurang baik melainkan karena putusnya suatu perkawinan yang kemudian ketika ingin kembali kedalam perkawinan yang sah maka harus dilakukan dengan cara rujuk, sedangkan tatacara rujuk itu sendiri sudah diatur dalam hukum Islam.

Dilihat dari sisi pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh dua pasangan di atas, menjelaskan bahwa pelaksanaan rujuk tersebut dilakukan dengan tanpa mengucapkan kalimat rujuk, akan tetapi rujuk itu dilakukan secara langsung dengan memperbarui akad nikah. Dalam memperbarui akad nikah tersebut hal yang dilakukan oleh kedua pasangan adalah dengan pernyataan *i>ja>b qabu>l*, sedangkan *i>ja>b qabu>l* ini menurut pemahaman mereka sama dengan kalimat rujuk sehingga tidak perlu lagi mengucapkan kalimat rujuk kepada istrinya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk adalah, pertama, karena pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan *tajdidun nika* yang kemudian dipraktekkan pada kasus rujuk dengan tujuan dengan pembaharuan akad nikah ini rujuk yang dilakukan oleh putra-putrinya bisa mendatangkan kemaslahatan keluarganya baik dari segi keharmonisan atau ekonomi keluarga. Kedua, karena kurangnya pemahaman terhadap kedua pasangan dalam masalah agama terutama mengenai tatacara rujuk sehingga menganggap bahwa *ijab qabul* yang dilakukannya sama halnya dengan sebuah pernyataan terjadinya rujuk.

